BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGGULANGAN BENCANA UNTUK KELOMPOK DISABILITAS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan bencana di Kabupaten Aceh Besar yang bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, serta menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, profesional, dan menyeluruh;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana, Tugas Pemerintah Kabupaten/Kota merumuskan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap penanggulangan bencana untuk skala Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana untuk Kelompok Disabilitas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 24);

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana;

12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 31);

13. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGGULANGAN BENCANA UNTUK KELOMPOK DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

3. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah/pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi instansi yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

4. Bencana yang ditetapkan status darurat oleh Pemerintah Daerah maka dapat menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah melalui BPBD Aceh Besar seperti penanganan kebakaran, banjir, angin puting beliung, longsor, kekeringan, kerusakan jalan, jembatan, infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang pendanaannya bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang sepertinya penanggulangan bencana yang tidak diperkirakan sebelumnya.

5. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

6. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.

7. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang meliputi, Sekretariat Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas Kabupaten, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Kabupaten, dan Satuan Polisi Pamong Praja, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

9. Pemangku Kepentingan adalah Institusi lain di luar perangkat daerah baik pemerintah maupun lembaga masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap penanggulangan bencana.

10. Instansi vertikal di daerah adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud disusunnya SOP penanggulangan bencana ini adalah untuk membentuk keterpaduan seluruh perangkat daerah, Instansi vertikal di daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka penanggulangan bencana.

(2) Tujuan disusunnya SOP penanggulangan bencana untuk memberikan kejelasan tugas, fungsi, dan peran masing-masing SKPD dalam rangka penanggulangan bencana secara terpadu.

BAB III
PRINSIP DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

Prinsip penyusunan SOP meliputi:

a. efisiensi dan efektifitas;
b. berorientasi pada pengguna;
c. kejelasan dan kemudahan;
d. keselarasan;
e. keterukuran;
f. dinamis;
g. kepatuhan hukum; dan
h. kepastian hukum.

Pasal 4

(1) Ruang lingkup penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap, meliputi :
   a. pra bencana;
   b. tanggap darurat; dan
   c. pasca bencana.
(2) Penanggulangan bencana pada saat pra bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
   a. Situasi tidak terjadi bencana; dan
   b. Situasi terdapat potensi terjadi bencana.
(3) Penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
   a. pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
   b. penentuan status keadaan darurat;
   c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
   d. pemenuhan kebutuhan dasar;
   e. perlindungan terhadap kelompok rentan;
   f. pemulihan dengan segera sarana-sarana vital; dan

g. penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana.

(4) Penanggulangan bencana pada saat pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :

a. rehabilitasi; dan

b. rekonstruksi.

BAB IV
TAHAPAN KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 5

Tahapan kegiatan penanggulangan bencana berkaitan dengan tugas, fungsi, dan peran SKPD masing-masing sesuai dengan SOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

(1) Untuk memberikan kejelasan dan kepastian pelaksanaan operasional setiap SKPD yang mempunyai tugas, fungsi, dan peran penanggulangan bencana wajib membuat SOP teknis penanggulangan bencana.

(2) Penyusunan SOP teknis penanggulangan bencana sebagaimana tersebut pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati ini dan dapat dikembangkan sesuai tugas, fungsi, dan peran SKPD dengan mempertimbangkan keterkaitan tugas dan fungsi yang lain.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 23 Mei 2016 M
16 Sya'ban 1437 H

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 23 Mei 2016 M
16 Sya'ban 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

JAILANI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2016 NOMOR 21

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGGULANGAN BENCANA UNTUK KELOMPOK
DISABILITAS

MATRIKS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGGULANGAN BENCANA BAGI PENYANDANG DISABILITAS

No.	TAHAPAN	KEGIATAN	PELAKSANA	PIHAK LAIN	WAKTU YANG DIBUTUHKAN
1	2	3	4	5	6
I	**PRA BENCANA (kondisi normal dan ada potensi bencana)**	a. Melakukan pemetaan potensi ancaman bencana; b. mengidentifikasi kapasitas/sumber daya pengurangan resiko terhadap penyandang disabilitas; c. Menfasilitasi pertemuan untuk menyusun rencana kerja kesiapsiagaan bagi penyandang disabilitas; d. Menyusun rencana pemenuhan kebutuhan dasar untuk penyandang disabilitas ditingkat gampong; e. Membangun sistem peringatan dini yang aksesibel bagi penyandang disabilitas; f. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat/ komunitas dan sekolah-sekolah/pesantren tentang bagaimana menangani penyandang disabilitas pada saat bencana; g. Menyediakan fasilitas peringatan dini yang aksesibel bagi penyandang disabilitas; h. Mempersiapkan jalur dan tempat evakuasi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas; i. Melakukan simulasi penyelamatan untuk penyandang disabilitas; j. Melakukan penguatan kapasitas terhadap penyandang disabilitas, relawan dan pendamping/keluarga dari penyandang disabilitas dalam upaya mengurangi resiko bencana; k. mengidentifikasi dan menyiapkan sekolah tanggap darurat yang aksesibel bagi anak dengan disabilitas; l. Menyiapkan dan memastikan peralatan evakuasi bencana yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas untuk melakukan evakuasi termasuk tas siaga dan alat bantu.	BPBD/ Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi/Dinas Pendidikan	Komunitas/ pendamping/ relawan masyarakat/	
		a. Memantau perkembangan situasi bencana setiap saat sesuai dengan ancaman yang ada disekitar penyandang disabilitas; b. Menerima informasi peringatan dini dan mempersiapkan evakuasi; c. Mengikuti pelatihan penanggulangan bencana dan simulasi bencana; d. Mengidentifikasi fasilitas kesehatan untuk merujuk pasien penyandang disabilitas apabila memerlukan penanganan pada saat terjadi bencana; e. Mengikuti pelatihan/meningkatkan pemahaman tentang bagaimana penanganan bagi penyandang disabilitas;	Pendamping dan relawan masyarakat	BMKG BPBD DINKES,	

No.	TAHAPAN	KEGIATAN	PELAKSANA	PIHAK LAIN	WAKTU YANG DIBUTUHKAN
1	2	3	4	5	6
		f. Menyiapkan dan memastikan peralatan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas untuk melakukan evakuasi termasuk tas siaga dan alat bantu; g. Mengembangkan EWS secara cepat terkait tentang potensi bencana; h. Membentuk tim penanggulangan bencana.			
		a. Menyiapkan dan memastikan peralatan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas untuk melakukan evakuasi termasuk tas siaga dan alat bantu; b. Membuat dan merencanakan jalur evakuasi dari rumah ke tempat evakuasi sementara atau tempat yang aman; c. Mengikuti pelatihan penanggulangan bencana dan simulasi bencana; d. Berfungsi sebagai pendamping untuk membantu penyandang disabilitas; e. Membuat rencana evakuasi tingkat keluarga dan menyepakati penentuan titik kumpul jika suatu waktu terjadi bencana.	Keluarga	BPBD, Satpol PP dan WH,Aparatur Gampong, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi,Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Telematika,Dinas Bina Marga dan Cipta Karya	
		a. Penyandang disabilitas yang memiliki akses dan kemampuan, ikut proaktif memantau potensi dan situasi bencana; b. Berhak mengikuti pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana; c. Membuat rencana evakuasi mandiri bagi yang mampu, termasuk: menyiapkan dan memastikan peralatan yang dibutuhkan seperti tas siaga bencana, alat bantu dan *kontak person* yang bisa dihubungi (keluarga, kolega, pihak terkait, dan lain-lain).	Penyandang Disabilitas	Keluarga, Pendamping	
		a. Mendata dan mengidentifikasi penyandang disabilitas sesuai dengan kategori disabilitas; b. Merencanakan program pengurangan risiko yang aksesibel bagi penyandang disabilitas; c. Mengalokasikan dana gampong untuk pelaksanaan program pengurangan risiko bencana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas; d. Membangun, mengembangkan dan mensosialisasikan sistem peringatan dini yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.	Pemerintah Gampong dan Kecamatan	BPBD,	
II	**TANGGAP DARURAT**	a. Informasi persiapan evakuasi kepada penyandang disabilitas dan pendamping/keluarga untuk melakukan evakuasi mandiri; b. Melakukan pengamanan asset yang dimiliki oleh warga termasuk penyandang disabilitas; c. Menghubungi pihak kesehatan untuk membantu dalam hal penanganan kesehatan; d. Memfasilitasi akses sarana angkutan bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan; e. Menyiapkan tempat penampungan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas serta mudah mengakses air bersih, sanitasi dan kebutuhan	Masyarakat, Pendamping dan Relawan, Masyarakat	Masyarakat, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Telematika, BPBD, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kesehatan, TNI & Polri dan pihak swasta	Menit 1 – 5

No.	TAHAPAN	KEGIATAN	PELAKSANA	PIHAK LAIN	WAKTU YANG DIBUTUHKAN
1	2	3	4	5	6
		logistik; f. Memprioritaskan pengevakuasian bagi penyandang disabilitas yang tidak memiliki pendamping/keluarga; g. Melakukan kaji cepat terhadap korban yang terdampak dan melaporkan ke instansi terkait.		lainnya	
		a. Mengevakuasi penyandang disabilitas ke tempat yang lebih aman; b. Memastikan tas siaga bencana dan alat bantu terbawa serta saat evakuasi.	Pendamping/ Keluarga	Masyarakat, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Telematika, BPBD, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi TNI & Polri dan pihak swasta lainnya	Menit ke 5 – 10
		a. Melakukan evakuasi mandiri atau dibantu oleh pendamping/keluarga ke titik temu yang telah disepakati sebelumnya dan berpedoman pada rambu- rambu evakuasi yang telah tersedia; b. Memastikan tas siaga bencana dan alat bantu terbawa serta saat evakuasi c. Pro aktif mencari informasi situasi terkini.	Penyandang Disabilitas	Keluarga , Pendamping	Menit ke 10 - 20
		a. Melakukan penyelamatan dan evakuasi masyarakat termasuk penyandang disabilitas yang terkena bencana; b. Menyediakan sarana evakuasi termasuk transportasi; c. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya termasuk yang berkaitan dengan disabilitas; d. Pemenuhan kebutuhan dasar yang mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas; e. Penentuan status keadaan darurat bencana; f. Penyediaaan fasilitas yang aksesibel bagi penyandang disabilitas; g. Menyediakan sarana informasi dan komunikasi; h. Menyediakan pelayanan kesehatan yang memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas; i. Menyediakan pelayanan phsikososial.	BPBD, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kesehatan, TNI/Polri, Dinas Bina Marga dan Cipta Karya, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Telematika, PDAM, PLN, TELKOM,	Orari/RAPI/PMI/LSM/CSO	
	PEMULIHAN	a. Menyusun Rencana aksi pemulihan yang inklusif; b. Mengimplementasikan Rencana Aksi Pemulihan Bencana yang inklusif; c. Transparansi dalam pelaksanaan Program dan proses kegiatan pemulihan bencana, pengelolaan informasi serta distribusi bantuan; d. Menyelenggarakan pendidikan inklusif dan pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas; e. Memberikan keterampilan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas untuk memenuhi kebutuhan ekonomi; f. Mengupayakan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas;	Pemerintah daerah : PU, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, BPBD, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BAPPEDA	Dinas Pertanian, Dinas Syariat Islam, Disperindagkop, dan dinas terkait lainnya atau swasta	

No.	TAHAPAN	KEGIATAN	PELAKSANA	PIHAK LAIN	WAKTU YANG DIBUTUHKAN
1	2	3	4	5	6
		g. Pelaksanaan program psikososial sesuai dengan ragam disabilitas dan kondisinya (konseling, pendampingan dan kegiatan psikososial lainnya); h. Pendataan dan pengelolaan informasi yang berkaitan dengan penyandang disabilitas di area terdampak bencana; i. Merencanakan kegiatan dan memastikan keberlangsungan kebutuhan penyandang disabilitas; j. Memberikan kajian atau rekomendasi kepada pihak terkait berkenaan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas; k. Merekomendasikan kegiatan-kegiatan yang sudah berhasil dilakukan oleh komunitas ke daerah lain melalui forum formal dan informal; l. Mendampingi dan memediasi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan yang layak; m. Mendampingi dan memastikan bahwa proses pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi bagi penyandang disabilitas dapat selesai dengan baik; n. Memfasilitasi dan memediasi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan yang layak; o. Memfasilitasi penyandang disabilitas ke pusat pelayanan kesehatan yang lebih lanjut bagi yang membutuhkan pelayanan medis.			
III		a. Pendataan dan pengelolaan informasi yang berkaitan dengan penyandang disabilitas diarea terdampak bencana; b. Membantu penanganan psikososial sesuai jenis disabilitas dan kondisinya; c. Tetap memantau informasi bencana dan segera menginformasikan kepada pendamping/keluarga penyandang disabilitas; d. Terlibat dalam perencaan kegiatan dan memastikan keberlangsungan kebutuhan penyandang disabilits tetap terpenuhi pada masa pemulihan; e. Memberikan kajian atau rekomendasi kepada stakeholder dalam rehabilitasi dan rekonstruksi yang ramah terhadap penyandang disabilitas; f. Mendukung distribusi praktik-praktik baik dalam penanganan bencana bagi komunitas diwilayah lain; g. Mendampingi dan memediasi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan yang layak.	Komunitas	BPBD, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga dan Cipta Karya, PMI, Swasta, LSM.OMS.	
		a. Menginformasikan kondisi proses kegiatan pemulihan bencana terkini kepada penyandang disabilitas dan pihak terkait lainnya; b. Mendampingi dan memastikan bahwa proses pemulihan bagi penyandang disabilitas dapat selesai dengan baik; c. Memberikan dukungan psychososial untuk penyandang disabilitas (konseling, pendampingan dan kegiatan psiko-sosial); d. Mendampingi penyandang disabilitas ke pusat pelayanan kesehatan	Pendamping/ Keluarga	BPBD.Dinas Kesehatan,Dinas Pendidikan, Organisasi Penyandang Disabilitas, LSM, Media.Dinas	

No.	TAHAPAN	KEGIATAN	PELAKSANA	PIHAK LAIN	WAKTU YANG DIBUTUHKAN
1	2	3	4	5	6
		yang lebih lanjut bagi yang membutuhkan pelayanan medis; e. Mendampingi dan memediasi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan yang layak.		Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Syariat Islam	
		a. Tetap waspada dan siaga; b. Memastikan tinggal di tempat yang aman. c. Proaktif dalam memberikan informasi kepada pihak yang mebutuhkan; d. Terlibat aktif dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait; e. Proaktif dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, social; f. Mengembangkan diri dalam program-program pemberdayaan ekonomi.	Penyandang Disabilitas	Dinkes,Dinsosnakertrans,BPBD,,BPM, Disdikpora, BKS, PP dan PA, BAPPEDA,FPRB,instansi pemerintah dan Lembaga terkait Lainnya	Selama masa yang ditetapkan

SOP PENANGGULANGAN BENCANA
BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Bab I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Aceh adalah daerah pesisir pulau sumatera berbatasan dengan Teluk Benggala di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah barat, Selat Malaka di sebelah timur, dan Sumatera Utara di sebelah tenggara dan selatan. Letak geografis Aceh yang dihimpit oleh pegunungan dan struktur tanah yang labil menjadikannya sebagai wilayah rawan bencana. Aceh memiliki kondisi geografis, topografi dan meteorologi yang khas; tsunami, gempa bumi, banjir, longsor, kebakaran hutan, badai, puting beliung sering terjadi di daerah ini. Sebagai sebuah daerah yang unik, landscape Aceh yang terdiri dari berbagai bentang alam tersebut telah menjadikan provinsi ini sebagai laboratorium bencana nasional. Kerentanan dan resiko bencana yang sangat tinggi tersebut harus dikelola sebagai tanggung jawab bersama dalam pengembangan pengurangan resiko bencana yang parsitipatif oleh semua pihak di Aceh.

Setiap masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana tentunya terpapar risiko bencana dan tingkat risiko yang dialami sangat bergantung pada tingkat ketangguhan. Perubahan paradigma kerentanan menjadi ketangguhan mengakui bahwa semua masyarakat tidak terkecuali penyandang disabilitas pada dasarnya memiliki kapasitas untuk berkontribusi aktif dalam pengelolaan risiko. Lebih lanjut peningkatan kapasitas yang diberikan pada masyarakat, baik disabilitas maupun non disabilitas, mampu meningkatkan kemampuan mereka untuk mengurangi risiko.

Pasca tsunami dan gempa 26 Desember 2004 Provinsi Aceh banyak mengalami perubahan termasuk dalam pengetahuan kebencanaan. Proses rekonstruksi dan rehabilitasi menyebabkan perubahan dalam infrastruktur fisik dan kebijakan penanganan bencana. Sistem yang terbangun tersebut harus diimplementasi dengandukungan dan keterlibatan komunitas dan masyarakat. Tanpa keterlibatan semua pihak, infrastruktur dan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan benar bahkan menjadi tidak bermanfaat. Dokumen ini diharapkan dapat membentuk strategi pengembangan kapasitas masyarakat untuk

komunitas penyandang disabilitas dalam mewujudkan suatu konsep kawasan tangguh yang terintegrasi dengan kebijakan pemerintah lokal dan nasional.

Penyandang disabilitas sendiri adalah salah satu kelompok masyarakat yang paling berisiko pada saat bencana itu terjadi. Namun kenyataan yang terjadi selama ini, penyandang disabilitas cenderung dipinggirkan, bahkan dilupakan dalam perumusan kebijakan penanggulangan bencana. Disabilitas yang mereka miliki, dianggap menghilangkan kemampuan dalam berpendapat dan ikut dalam proses penentuan kebijakan.

Banyak penelitian menunjukkan bahwa pencantuman kebutuhan dan aspirasi penyandang disabilitas disemua tahap manajemen bencana, khususnya perencanaan dan kesiapsiagaan, secara signifikan dapat mengurangi kerentanan mereka dan meningkatkan efektivitas usaha tanggap darurat dan recovery yang dilakukan pemerintah (United Nations, 2012). Pelibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan dalam rangka menanggulangi bencana menjadi penting karena mereka lebih tahu kebutuhan mereka sendiri. Penyandang disabilitas, walaupun merupakan kelompok rentan, berhak dan pantas untuk berada di lini depan usaha pengurangan risiko bencana melalui pendekatan inklusif dan menyeluruh untuk mengurangi kerentanan bencana.

Berdasarkan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas *(Convention on the Rights of Persons Disabilities)* Pasal 9 (aksesibilitas) dan 11 (PRB inklusif) serta SDGs 11 (memastikan masyarakat yang stabil dan damai melalui pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan), pemerintah harus mengakui dan memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas dalam manajemen bencana. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana menempatkan penyandang disabilitas sebagai salah satu kelompok rentan. Oleh karena itu sudah seharusnya partisipasi kelompok rentan sangat diperlukan untuk membangun kapasitasnya dalam menghadapi bencana.

Berdasarkan pengamatan selama ini, pemerintah lebih banyak melakukan kegiatan pasca bencana berupa emergency response dan recovery daripada kegiatan sebelum bencana berupa disaster reduction/mitigation

dan disaster preparedness. Padahal apabila memiliki sedikit perhatian terhadap kegiatan-kegiatan sebelum bencana, kita dapat mereduksi potensi bahaya/kerugian yang mungkin timbul ketika bencana. Pelaksanaan manajemen penanggulangan bencana yang terpadu. Oleh karena itu untuk mengakomodasi kepentingan penyandang disabilitas dalam manajemen bencana diperlukan sebuah SOP yang bisa menjadi pedoman bagi individu, pendamping/keluarga, pemerintah dan pemangku kepentingan lain dalam mengurangi tingkat bahaya/ ancaman terhadap bencana.

1.2. Maksud dan Tujuan

Adapun tujuan dibuatnya SOP Penanggulangan Bencana untuk penyandang disabilitas adalah sebagai berikut:

a. mengetahui dengan jelas peran dan fungsi setiap elemen yang ada di masyarakat dan pendamping/ keluarga untuk membantu penyandang disabilitas dalam pelaksanaan kegiatan pada masa prabencana, bencana dan pascabencana;
b. menurunkan indek keterpaparan atau risiko atas kerugian, kerusakan, pada keluarga,harta benda, dan pribadi penyandang disabilitas;
c. meningkatkan kapasitas dan kemampuan adaptasi penyandang disabilitas agar mampu menyelamatkan sendiri sebelum datang bantuan dari pihak lain;
d. Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggungjawab pemerintah Kabupaten Aceh Besar, masyarakat, pendamping/keluarga dan penyandang disabilitas pada saat kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana; dan
e. Panduan penyelamatan pada masa prabencana, saat dan pasca bencana.

1.3. Landasan Hukum

Dalam pembuatan SOP Penanggulangan Bencana untuk penyandang disabilitas merujuk kepada:

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
b. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

d. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 31);
e. PERKA BNPB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Penanggulangan Bencana;
f. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 46);
g. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar;
h. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 18 Tahun 2010 tentang Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Tsunami Kabupaten Aceh Besar;
i. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 36 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Besar.

1.4. Ruang Lingkup

Dalam penerapan SOP ini ada batasan – batasan yang dibuat sehingga penerapan SOP ini akan maksimal dilakukan, berikut adalah ruang lingkup SOP keselamatan untuk penyandangdisabilitas.

a. SOP ini disusun untuk melibatkan penyandang disabilitas pada masa prabencana, saat dan pascabencana.
b. SOP ini menjadi panduan (perencanaan dan tindakan) bagi institusi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan pihak terkait dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana disemua tingkat sehingga hak-hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi.

1.5. Pengertian

a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mendefinisikan Bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

c. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

d. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi instansi yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

e. Bencana yang ditetapkan status darurat oleh Pemerintah Daerah maka dapat menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui BPBD Aceh Besar seperti penanganan kebakaran, banjir, angin puting beliung, longsor, kekeringan, kerusakan jalan, jembatan, infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang pendanaannya bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang sepertinya penanggulangan bencana yang tidak diperkirakan sebelumnya.

f. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

g. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.

h. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

i. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang meliputi, Sekretariat Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas Kabupaten, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Kabupaten, dan Satuan Polisi Pamong Praja, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

j. Pemangku Kepentingan adalah Institusi lain di luar perangkat daerah baik pemerintah maupun lembaga masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap penanggulangan bencana.

k. Instansi vertikal di daerah adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.

Bab II. Gambaran Umum

Penyandang Disabilitas memiliki kesulitan dalam bergerak, mendengar, melihat, berkomunikasi dan/atau belajar. Akan tetapi mereka memiliki kebutuhan dan melakukan hal yang sama seperti anggota masyarakat lainnya. Misalnya, makan, berpakaian, bekerja dan lain sebagainya. Oleh karena itu, disabilitas memerlukan bantuan khusus berupa alat bantu, petugas pendamping, modifikasi lingkungan fisik ataupun sarana sesuai dengan kecacatan dan lingkungan sekitar. Hal ini bertujuan agar mereka dapat berpartisipasi secara penuh dalam kegiatan sehari-hari terlebih lagi dalam situasi darurat, ketika seluruh anggota masyarakat berada dalam situasi rentan, seorang penyandang disabilitas akan menghadapi kesulitan yang lebih besar jika kebutuhan khusus mereka tidak terpenuhi.

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari terkadang seorang penyandang disabilitas membutuhkan bantuan orang lain, sesuai tingkat kecacatannya. Pada saat situasi bencana semua orang akan cenderung menyelamatkan diri sendiri dan penyandang disabilitas akan terabaikan

karena tidak bisa atau sulit melakukan evakuasi mandiri dan ketergantungan kepada orang lain. Sebagai penyandang disabilitas harus didengar aspirasinya karena ini akan sangat membantu dalam membuat keputusan atau peraturan mengenai penyelamatan untuk penyandang disabilitas ini.
Pemerintah dari semua level, baik itu gampong, kecamatan, kabupaten dan provinsi harus memperhatikan keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana agar mereka bisa terselamatkan pada saat terjadi bencana.

Kompleksitas dari permasalahan bencana memerlukan suatu penataan atau perencanaan yang matang dalam penanggulangannya, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu. Penanggulangan yang dilakukan harusberdasarkan pada langkah-langkah yang sistematis dan terencana, sehingga menghindari terjadinya tumpang tindih atau bahkan terdapat langkah upaya yang penting tidak tertangani oleh para pemangku kepentingan. Setiap daerah mempunyai karakteristik ancaman dan risiko yang berbeda, akan tetapi selama ini pola penanggulangan bencana dilakukan dengan pola yang sama, untuk itu diperlukan suatu pedoman atau petunjuk pembuatan rencana penanggulangan bencana. Guna menghindarkan kerancuan dan memperoleh efektifitas dalam penanggulangan bencana, perlu disusun suatu rencana di tingkat wilayah / daerah masing-masing agar penanggulangan bencana dapat dilakukan secara terarah, terpadu dan terkoordinasi dalam suatu kerangka yang menjadi acuan atau pedoman bagi semua pihak.

Dokumen ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi masyarakat yang tahan terhadap bencana dan memberikan advokasi pada pemerintah dalam membuat kebijakan dan perencanaan kegiatan pembangunan yang berorientasi kepada pengurangan risiko bencana yang inklusif dari semua pihak termasuk komunitas dan organisasi rentan yang berperan penting sebagai ujung tombak dalam memberikan informasi kepada anggotanya mengenai peran dan tindakan yang harus diambil dalam usaha untuk mengurangi kerentanan terhadap risiko bencana. Berdasarakan kerangka kerja Sendai dan Protokol Kyoto terbukti bahwa kerusakan bencana dapat diminialisir dengan

manajemen peringatan dini yang baik. Indikator-indikator muncul daripemahaman, model dan strategi pengurangan risiko bencana (PRB) termasuk kepada penyandang disabilitas di daerah-daerah rawan bencana.

Jumlah penyandang disabilitas sendiri di Aceh telah mencapai 61.000 orang lebih. Sekitar 60 persen, merupakan penyandang cacat fisik, atau tuna daksa, dan 8,7 peren tuna netra, selebihnya tuna grahita, penyandang masalah mental dan gangguan penyakit tertentu. Penyumbang tingginya angka difabel di Aceh adalah konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah RI yang berlangsung selama 29 tahun (1976-2005) dan bencana alam gempa dan tsunami Tahun 2014. Namun dengan jumlah sebanyak itu penyandang disabilitas masih juga diabaikan dalam sistem kesiapsiagaan dan registrasi keadaan darurat. Penyandang disabilitas seringkali tidak diikutsertakan dalam usaha-usaha kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Hal ini menyebabkan mereka kekurangan kesadaran dan pemahaman terhadap bencana serta bagaimana mengatasinya. Dikarenakan keterbatasan kemampuan fisik, bantuan mobilitas atau pendampingan yang tepat, penyandang disabilitas seringkali sangat kekurangan pertolongan dan pelayanan evakuasi, akses kemudahan, lokasi pengungsian yang baik, air dan sanitasi serta pelayanan lainnya. Kondisi emosional dan trauma akibat bencana selama situasi krisis terkadang berakibat fatal dan jangka panjang bagi penyandang disabilitas. Kesalahan interpretasi atas situasi dan gangguan komunikasi membuat penyandang disabilitas lebih rentan pada saat situasi bencana.

Banyak hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan pada saat keadaan bencana, terutama pada saat tanggap darurat, termasuk pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana khususnya penyandang disabilitas. Kerentanan penyandang disabilitas menjadi masalah yang kompleks antara keterbatasan/kekurangan fisik, pengetahuan yang rendah, dan kemiskinan. Pelibatan penyandang disabilitas dalam kegiatan penanggulangan bencana akan lebih menjamin terpenuhinya kebutuhan penyandang disabilitas dan tertanganinya mereka pada saat bencana terjadi. Peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dalam program pengurangan risiko

harus diimplementasikan dalam bentuk kebijakan dan kegiatan pengurangan risiko bencana yang inklusif.Pembuatan program dan SOP pengurangan risiko bencana inklusif ini diharapkan dapat membantu proses pembuatan keputusan dalam penanganan dan pengurangan risiko bencana yang efektif di Kabupaten Aceh Besar.

Bab III. Pra Bencana

Sangat penting untuk diperhatikan keterlibatan penyandang disabilitas dalam setiap tahapan penanganan bencana di komunitas agar kebutuhan mereka terpenuhi. Ada beberapa langkah awal yang perlu diperhatikan pada masa prabencana sehingga semua penyandang disabilitas terpenuhi kebutuhannya, langkah-langkah ini dibagi menjadi tiga penyandang yang berkepentingan yaitu komunitas, pendamping/ keluarga dan penyandang disabilitas. Berikut adalah langkah / prosedur yang bisa dilakukan:

Siapa	Apa yang dilakukan	Kenapa dilakukan	Bagaimana melakukan
Masyarakat/ komunitas	• Melakukan pemetaan risiko. • Melakukan identifikasi disabilitas terhadap disabilitas. • Mempersiapkan data sumber daya dengan mempertimbangkan 3 wilayah kecacatan. • Merancang sistem peringatan dini yang aksesibel bagi disabilitas. • Membuat pendataan terhadap penyandang disabilitas. • Menyampaikan tanda-tanda informasi peringatan dini kepada relawan pendamping/	• Untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas, sumber daya yang dipetakan harus berdasarkan tiga wilayah kecacatan. • Pendataan kepada disabilitas perlu dilakukan supaya memudahkan dalam membuat metode EWS yang cocok untuk mereka. • Penyandang disabilitas terbagi menjadi 3 wilayah kecacatan sehingga harus merancang 3 jenis sistem	• Melakukan pemetaan kapasitas seperti sumber air bersih, sanitasi yang aksesibel, tempat penampungan yang bisa diakses disabilitas, serta relawan/ keluarga yang bisa mendampingi. • Melakukan pendataan menggunakan questionnaire atau kunjungan langsung kerumah disabilitas. • Apabila ada tanda – tanda bencana maka segera disampaikan

	keluarga, petugas kesehatan, dan aparatur komunitas. • Tetap waspada dan siaga. • Membuat peta risiko bencana dan jalur evakuasi yg dapat dipahami oleh penyandang berkebutuhan khusus. • Menyiapkan tempat evakuasi untuk disabilitas yang mudah mengakases air bersih, sanitasi dan logistik. • Menyelenggarakan pelatihan dan simulasi bencana.	ews. • Menyampaikan tanda – tanda peringatan dini kepada pendamping/ keluarga sehingga apabila terjadi bencana mereka bisa membantu evakuasi mandiri bagi disabilitas. • Memberikan arahan bagi penyandangdisabilitas melakukan evakuasi mandiri.	kepada pendamping/ keluarga baik melalui pengeras suara atau telephone • Disusun secara partisipatif dengan penyandangdisabilitas
Pendampi ng/ keluarga	• Terlibat dalam kegiatan pemetaan risiko. • Pelatihan tentang penanganan penyandang disabilitas. • Tetap waspada dan siaga. • Melakukan tindakan awal sebagai upaya kesiapsiagaan seperti evakuasi mandiri, merujuk penderita. • Menerima informasi peringatan dini. • Mempersiapkan tanda – tanda peringatan dini yang dimengerti oleh disabilitas dan sesuai dengan jenis kecacatannya. • Mempunyai pengetahuan	• Untuk mengetahui akses dan kapasitas yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan disabilitas yang didampinginya. • Pelatihan penting agar pendamping mempunyai pengetahuan khusus tentang disabilitas. • Tetap waspada supaya bisa mendampingi disabilitas apabila terjadi bencana. • Tanda – tanda ews yang bisa dimengerti disabilitas untuk memudahkan	• Menghadiri pertemuan yang membahas tentang pemetaan risiko dan kapasitas. • Mengikuti pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan disabilitas. • Membantu disabilitas untuk evakuasi mandiri dan merujuk penderita ke pelayanan kesehatan. • Membuat tanda – tanda ews sesuai dengan jenis kecacatan. • Mengikuti pelatihan – pelatihan dan sosialisasi

	tentang kecacatan. • Membantu penyandangdisabilitas dalam mengidentifikasi sumber daya, membuat rencana emergency, menyiapkan kontak peson, dan merencanakan jalur evakuasi. • Mengikuti pelatihan dan simulasi bencana.	pada saat evakuasi bencana. • Pendamping/ keluarga perlu dibekali dengan pengetahuan tentang kecacatan sehingga tindakan yang dilakukan akan membantu penderita.	tentang disabilitas.
Disabilitas	• Terlibat dalam kegiatan pemetaan risiko . • Tetap waspada dan siaga. • Mempersiapkan tas siaga dan diletakkan ditempat yang bisa dijangkau oleh disabilitas. • Mengidentifikasi sumber daya yang bisa membantunya pada saat terjadi bencana. • Membuat rencana evakuasi/ penyelamatan mandiri. • Menyiapkan kontak person yang bisa dihubungi pada saat terjadi bencana. • Membuat/ merencanakan jalaur evakuasi dari rumah ke tempat evakuasi sementara atau tempat yang aman. • Mengikuti	• Perlu melibatkan disabilitas supaya metode yang digunakan sesuai dengan kebutuhan mereka. • Tetap waspada dan siaga karena bencana tidak pernah kita tahu kapan terjadinya. • Tas siaga berisikan kebutuhan pokok disabilitas, yang gunanya saat bencana tidak perlu mencari – cari lagi tapi tinggal mengambilnya saja. • Mengidentifikasi sumber daya untuk memudahkan diri sendiri dalam mengakses disabilitas. • Memudahkan	• Menghadiri pertemuan yang membahas tentang pemetaan risiko yang ada di komunitas dan terlibat dalam FGD. • Menyiapkan tas dan mengisi beberapa kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan awal pada saat tanggap darurat.

	pelatihan dan simulasi bencana.	menghubungi pendamping/ keluarga apabila terjadi bencana. • Melakukan evakuasi mandiri karena sudah ada perencanaan dini.	

Bab IV. Saat Bencana

Pada saat terjadi bencana, bantuan dari pendamping/ keluarga sangat diperlukan dalam mengevakuasi penyandang disabilitas ketempat yang aman, disamping itu juga harapannya penyandang disabilitas ini bisa melakukan evakuasi mandiri sesuai dengan petunjuk sistem peringatan dini yang sudah disiapkan oleh komunitas dan pendamping/ keluarga, berikut adalah beberapa prosedur yang bisa dilakukan supaya disabilitas bisa mencapai lokasi aman dengan selamat.

Siapa	Apa yang dilakukan	Kenapa dilakukan	Bagaimana melakukan
Komunitas	• Menyampaikan informasi sistem peringatan dini kepada pendamping/ keluarga penyandang disabilitas. • Melakukan penyelamatan sedini mungkin. • Memandu penyandang disabilitas dalam evakuasi mandiri. • Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung. • Menyiapkan tim relawan. • Mengaktifkan komando tanggap darurat di level komunitas. • Melakukan pencarian dan	• Supaya pendamping/ keluarga bisa menyampaikan informasi kepada penyandang disabilitas. • Supaya penyandang disabilitas bisa mengakses semua kebutuhan.	•

	penyelamatan. • Memastikan penyandang disabilitas mendapatkan pelayanan yang layak dan kesehatannya terjamin di tempat evakuasi.		
Pendamping/ keluarga	• Menerima informasi dari komunitas dan menyampaikannya kepada penyandang disabilitas. • Membantu penyandang disabilitas untuk melakukan evakuasi • Merujuk penderita ke layanan kesehatan. • Mengarahkan disabilitas untuk menuju ke lokasi pengungsian yang aman. • Memastikan KBK mendapatkan pelayanan yang layak dan terjamin kesehatannya.	• Supaya	•
Disabilitas	• Melakukan evakuasi mandiri setelah menerima informasi EWS dari pendamping. • Membawa tas siaga bencana. • Mengikuti arahan komando tanggap darurat. • Menjaga kesehatan masing-masing dan melaporkan kepada	• Melakukan evakuasi mandiri apabila tidak ada pendamping/ keluarga pada saat bencana. • Terpenuhinya kebutuhan dasar pada saat berada dilokasi pengungsian sebelum ada bantuan dari pihak lain.	•

	pendamping/ komunitas jika ada masalah.		

Untuk membantu disabilitas dalam melakukan evakuasi mandiri ataupun melalui bantuan pendamping/ keluarga, berikut adalah petunjuk atau prosedur yang bisa dilakukan pada saat terjadi bencana:

Jenis kecacatan	*Upaya evakuasi yang bisa dilakukan*
Disabilitas yang kesulitan dalam mobilitas	• Memapah atau menggendong mereka yang dilakukan oleh pendamping/ keluarga supaya mereka bisa bergerak lebih cepat. • Membantu membawa alat bantu gerak dari disabilitas. • Melakukan evakuasi dengan menggunakan tandu atau kursi untuk penderita cacat berat dan harus hati – hati saat mengangkat disabilitas jangan sampai menimbulkan cedera lainnya. • Mengangkat dengan dibantu oleh 3 orang anggota keluarga pada saat memindahkan kedalam tandu, mengangkatnya secara serentak. • Membuka rute evakuasi khusus untuk disabilitas mobilitas.
Kesulitan penglihatan/ tunanetra	• Pendamping/ keluarga memberikan petunjuk verbal kepada tunanetra sehingga mereka tahu rintangan yang ada didepannya seperti batu, selokan, tangga dan lain-lain. • Gunakan karpet/ keset kasat pada titik awal dan akhir untuk memberikan tanda adanya *tangga, pintu, lorong sempit, ramp dan lain-lain.* • Pendamping/ keluarga membantu tunanetra pada saat duduk dengan menaruk tangannya. • Apabila banyak penderita tunanetra yang memerlukan bantuan, bantulah mereka untuk saling berpegangan dan mengikuti petunjuk pimpinan barisan.
Kesulitan pendengaran/ tunarungu	• Pendamping/ keluarga menggunakan media visual (isyarat tangan, peragaan gambar-gambar yang telah disepakati untuk mengkomunikasikan petunjuk- petunjuk evakuasi. • Menggunakan metode flash card (berkomunikasi dengan saling menukar gambar).
Gangguan intelektual	Pendamping/ keluarga menjelaskan kepada disabilitas tentang situasi bencana yang terjadi dan bagaimana mereka melindungi diri.

Bab V. Pasca Bencana

Kegiatan penanganan bencana tidak hanya terbatas pada saat terjadi bencana saja akan tetapi juga mempengaruhi bagaimana pelayanan setelah terjadinya bencana, berikutnya adalah prosedur yang bisa dilakukan pada saat setelah terjadi bencana.

Siapa	Apa yang dilakukan	Kenapa dilakukan	Bagaimana melakukan
Komunitas	Tetap memantau informasi bencana dan segera menginformasikan kepada pendamping/ keluarga disabilitas	Untuk memberikan kenyamanan kepada disabilitas.	
Pendamping/ keluarga	Merujuk dan melaporkan kasus penyakit kepada layanan kesehatan apabila ada penyandang disabilitas yang terluka.		
Disabilitas	• Tetap tinggal di lokasi pengungsian yang telah disediakan. • Tetap siaga dan waspada. • Menjaga kebersihan lingkungan dan diri sendiri.		

Bab VI. Penutup

Dalam PRB, peningkatan kapasitas seharusnya diberikan kepada masyarakat secepat atau setepat waktu mungkin karena kita tidak bisa menunda terjadinya bencana yang bisa menimpa masyarakat kapan saja karena kejadian bencana tidak menunggu kapan kita memiliki sumber daya atau keahlian yang ideal. Semoga SOP penanggulangan bencana bagi disabilitas ini dapat bermanfaat untuk semua, menjadi pedoman dan sumber pengetahuan dan wawasan yang akan terus berkembang

untuk mengembangkan komunitas dan daerah yang tangguh terhadap bencana.

Bupati Aceh Besar,

Mukhlis Basyah